

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 9973/R.C.51/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

PEMBIMBINGAN MAHASISWA

(AKADEMIK, MAGANG KEPENDIDIKAN, TUGAS AKHIR)

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9973/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PEMBIMBINGAN MAHASISWA (AKADEMIK,
MAGANG KEPENDIDIKAN, TUGAS AKHIR)
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Monitoring Dan Evaluasi Pembimbingan Mahasiswa (Akademik, Magang Kependidikan, Tugas Akhir) Universitas PGRI Palembang.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi pembimbingan mahasiswa baik Universitas maupun Fakultas dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Rektor
Universitas PGRI Palembang,


Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si., CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Konsidran	1
BAB I Ketentuan Umum	4
BAB II Maksud dan Tujuan	7
BAB III Prosedur Pelaksanaan Monev Pembimbingan Mhs .	8
BAB IV Periode Monev	9
BAB V Unit Pelaksanaan Monev	10
BAB VI Laporan Hasil Monev	11
BAB VII Instrumen Monev Pembimbingan Akademik	12
BAB VIII Peraturan Mahasiswa.....	13
BAB IX Penutup	15
Lampiran-lampiran	16

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR : 9973/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

**Tentang
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PEMBIMBINGAN MAHASISWA
(AKADEMIK, MAGANG KEPENDIDIKAN, TUGAS
AKHIR) UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi maka dipandang perlu penetapan Persetujuan Peraturan Monitoring dan Evaluasi Pembimbingan Mahasiswa (akademik, magang kependidikan, tugas akhir) Universitas PGRI Palembang.
 - b. bahwa hasil monitoring evaluasi pembimbingan mahasiswa dapat dipakai sebagai pedoman peningkatan mutu pelayanan di Universitas PGRI Palembang;
 - c. bahwa pelaksanaan monitoring evaluasi pembimbingan mahasiswa harus dilakukan sebaik-baiknya agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Monitoring dan Evaluasi Pembimbingan Mahasiswa .
- Mengingat :**
- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

- c. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti
- g. Statuta Universitas PGRI Palembang
- h. Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2022 Nomor : 11/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan 2022-2027.
- i. Surat Keputusan BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang tanggal 14 Maret 2022 Nomor : 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PEMBIMBINGAN MAHASISWA (AKADEMIK, MAGANG KEPENDIDIKAN, TUGAS AKHIR) UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1). Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (2). Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3). Universitas adalah Universitas PGRI Palembang ;
- (4). Rektor adalah Rektor Universitas PGRI Palembang;
- (5). Dekan adalah pimpinan fakultas yang berada di lingkungan Universitas PGRI Palembang berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas PGRI Palembang;
- (6). Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas PGRI Palembang berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas PGRI Palembang;
- (7). Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan/satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi;
- (8). Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan yang mengkoordinasikan aspek akademik untuk Program Magister (S2);
- (9). Pendidikan akademik merupakan proses pembelajaran pada Program Sarjana dan/atau Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;

- (10). Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan menggunakan metode tertentu.
- (11). Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (12). Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di Universitas PGRI Palembang;
- (13). Pertukaran Mahasiswa adalah pertukaran mahasiswa selama satu semester yang merupakan bagian dari program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Pertukaran mahasiswa dilakukan dari satu klaster daerah ke klaster daerah lainnya guna memberikan pengalaman kebhinekaan dengan sistem alih kredit sampai 20 SKS;
- (14). Pembelajaran di Program Studi adalah proses pembelajaran yang diampu oleh Dosen dalam Program Studi secara mandiri di Universitas PGRI Palembang;
- (15). Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
- (16). Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
- (17). Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan

tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- (18). Beban kerja adalah beban tugas yang diemban oleh seorang dosen pada kurun waktu satu semester dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi setara 12 SKS – 16 SKS
- (19). Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembimbingan akademik merupakan kegiatan rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan. Pada dasarnya monev merupakan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan bukan suatu kegiatan untuk mencari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus yang bersifat asah, asih, dan asuh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dengan adanya peraturan ini adalah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan Monitoring dan evaluasi kegiatan pembimbingan mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan agar :

- (1). Menjadi pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembimbingan mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (2). Meningkatkan layanan pembimbingan mahasiswa Universitas PGRI Palembang.
- (3). Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.
- (4). Meningkatkan jumlah mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
- (5). Menyediakan sumber informasi utama bagi pimpinan Universitas PGRI Palembang dan sebagai salah satu dasar pembuatan kebijakan di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN MONEV PEMBIMBINGAN
MAHASISWA

Pasal 4

- (1). Dosen mengisi formulir monitoring evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap mahasiswa bimbingannya diawal, tengah dan akhir semester serta menyerahkannya kepada tenaga kependidikan.
- (2). Mahasiswa mengisi formulir evaluasi mahasiswa terhadap layanan dosen pembimbing pada akhir semester dan menyerahkan kepada tenaga kependidikan.
- (3). Gugus Penjaminan Mutu (GPM) melakukan rekapitulasi formulir yang diserahkan dosen dan mahasiswa, mengolah dan melakukan pembahasan terhadap hasil rekapitulasi.
- (4). Dekan menandatangani laporan monev sebagai bentuk pengesahan.
- (5). Laporan monev pembimbingan mahasiswa menjadi bukti pelaksanaan monitoring dan bahan dalam pelaksanaan pengendalian dan peningkatan proses pelaksanaan pembimbingan akademik.

Pasal 5

Prinsip monev pelaksanaan pembimbingan mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Berbasis evaluasi diri.
- b. Meningkatkan profesionalisme dosen dalam melakukan pembimbingan akademik.
- c. Meningkatkan suasana, otonomi dan atmosfer akademik.

BAB IV PERIODE MONEV

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembimbingan Mahasiswa dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap semester, yaitu pada bulan Februari dan September.

BAB V
UNIT PELAKSANAAN MONEV

Pasal 7

Monev pembimbingan akademik dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/PPs berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM).

BAB VI

LAPORAN HASIL MONEV

Pasal 8

Hasil evaluasi pelaksanaan monev Pembimbingan Akademik dilaporkan dan diserahkan oleh Rektor melalui BPM. Laporan hasil monev pembimbingan akademik memiliki sistematika sebagai berikut:

- Sampul Depan
- Halaman pengesahan
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Pendahuluan
- Dasar Hukum
- Tujuan
- Metode pelaksanaan monev
- Hasil dan pembahasan monev
- Tindak Lanjut
- Simpulan dan saran
- Penutup
- Lampiran

BAB VII
INSTRUMEN MONEV PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 9

- (1). Formulir Konsultasi mahasiswa
- (2). Formulir Monev dan rencana tindak lanjut pembimbing mahasiswa
- (3). Formulir mahasiswa terhadap layanan dosen pembimbing mahasiswa

BAB VIII

PERATURAN MAHASISWA

Pasal 10

- (1). Atribut Identitas Diri Mahasiswa Universitas PGRI Palembang terdiri atas Jaket Almamater yang dilengkapi lambing Universitas/Fakultas, serta kelengkapan organisasi yang sesuai, dan kartu mahasiswa Universitas PGRI Palembang;
- (2). Jaket Almamater merupakan hak setiap mahasiswa yang terdaftar secara sah, diberikan oleh Universitas PGRI Palembang melalui Biro Organisasi Kemahasiswaan, Alumni, Hubungan antar Lembaga dan Organisasi PGRI pada saat awal, sedang menjadi mahasiswa Universitas PGRI Palembang;
- (3). Jaket Almamater hanya dapat dipakai oleh mahasiswa Universitas PGRI Palembang untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dan telah dapat izin kegiatan;
- (4). Perorangan atau kelompok mahasiswa dilarang menggunakan jaket almamater di luar ketentuan butir 3, semata-mata mencari keuntungan bagi pribadi yang menggunakan, serta merugikan nama baik Universitas PGRI Palembang;
- (5). Penyalahgunaan jaket Almamater sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6). Kartu Mahasiswa merupakan Hak Mahasiswa yang diberikan kepada mahasiswa pada saat awal atau sedang menjadi mahasiswa Universitas PGRI Palembang.

BAB IX PENUTUP

Pasal 10

- (1). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembimbingan mahasiswa diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan monev. Apabila dalam pelaksanaan monev ditemukan hal-hal penting dan relevan yang tidak termasuk dalam pedoman ini, para pelaksana monev diharapkan dapat memberikan catatan tambahan pada laporan hasil monev internal.
- (2). Hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembimbingan mahasiswa akan menjadi bahan dalam pelaksanaan pengendalian dan peningkatan proses pelaksanaan pembimbingan mahasiswa.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 16 November 2022
Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR

Lampiran 1

FORMULIR KONSULTASI

NAMA :

NIM :

PROGRAM STUDI :

PEMBIMBING :

(AKADEMIK, MAGANG KEPENDIDIKAN, TUGAS AKHIR)

NO	TANGGAL	MATERI	PARAF P

Pembimbing,

(.....)

Lampiran 2

**FORMULIR MONITORING EVALUASI DAN RENCANA
TINDAK LANJUT PEMBIMBING MAHASISWA
SEMESTER TAHUN AKADEMIK/.....
Program Studi.....
Fakultas.....**

Dosen Pembimbing :

No	Nama Mahasiswa/NIM	Masa Studi	Bimbingan mahasiswa		Monev	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Ket
			Akademik	Non Akademik			

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

(.....)

Palembang,
Pembimbing,

(.....)

Lampiran 3

**FORMULIR EVALUASI MAHASISWA TERHADAP LAYANAN
DOSEN PEMBIMBING**
SEMESTER TAHUN AKADEMIK/.....
Program Studi.....
Fakultas.....

Nama Dosen Pembimbing:

No.	Item	Jawaban			
		Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai
1.	Kesesuaian layanan bimbingan dengan prosedur yang telah ditetapkan	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai
2.	Ketepatan Jadwal pelayanan	Tidak tepat	Kurang Tepat	Tepat	Sangat tepat
3.	Ketelitian dalam pemeriksaan input KRS sesuai dengan aturan yang berlaku	Tidak teliti	Kurang teliti	Teliti	Sangat teliti
4.	Pemahaman terkait dengan tata cara pengisian KRS	Tidak paham	Kurang paham	Paham	Sangat paham
5.	Pemberian saran untuk kelancaran pembimbingan mahasiswa	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai
6.	Sikap dalam memberikan pembimbingan	Tidak komunikatif	Kurang komunikatif	Komunikatif	Sangat komonikatif
7.	Kemampuan menindaklanjuti permasalahan mahasiswa	Tidak mampu	Kurang mampu	Mampu	Sangat Mampu
8.	Kritik dan saran				



Ditetapkan di: Palembang

Pada tanggal : 16 November 2022

Rektor,


Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA